



KONTRAK SWAKELOLA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI BALI
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR :
B.24.027/7466/IAI/D.KOMINFOS
B/260/UN14.4.A/HK.07.00/2021

TENTANG
PENYUSUNAN DOKUMEN STUDI KELAYAKAN DAN
UKL - UPL PEMBANGUNAN TAMAN TEKNOLOGI
KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI

Mengacu kepada Nota Kesepahaman yang telah ditanda tangani antara Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana Nomor : B.24.027/7103/IAI/D.KOMINFOS – B/244.UN14.4.A/HK.07.00/2021 tentang Swakelola Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan dan UKL – UPL Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali

Pada hari ini Selasa Tanggal Sebelas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini :

Putu Yupi Wahyundari, SH., M.H. : Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 7 Denpasar. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

Prof. Dr. Ir. I Gede Rai Maya : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana, berkedudukan di Bukit Jimbaran Badung, sebagai pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Udayana yang beralamat Kampus Universitas Udayana di Jimbaran, Badung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Kontrak Swakelola tentang Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali dengan ketentuan sebagai berikut :

DASAR KONTRAK SWAKELOLA

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 11);
7. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Universitas Udayana Bali Nomor : 075/03/PKS/B.Pem.Otda/II/2018 dan Nomor 2076/UN 14/KS/2018 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Provinsi Bali
8. Nota Kesepahaman antara Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana Nomor B.24.027/7103/IAI/D.KOMINFOS – B/244/UN14.4.A/HK.07.00/2021 tentang Swakelola Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan dan UKL-UPL Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali.

TUJUAN

Pasal 2

Swakelola Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan dan UKL-UPL Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali ini bertujuan :

1. Tersedianya dokumen studi kelayakan (Feasible Study) Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali.
2. Tersedianya dokumen lingkungan hidup berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kontrak swakelola ini meliputi pekerjaan – pekerjaan sebagai berikut:

1. Survey data lapangan
Berupa kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait dengan :
 - Data situasi lahan, meliputi :
 - Inventarisasi terhadap data sekunder dari peta topografi
 - Peta situasi area
 - Data Geoteknik yang dilakukan untuk keperluan data perencanaan pondasi menara.
 - Data-data terkait studi kelayakan finansial diantaranya : biaya investasi, biaya analisa dan manfaat, biaya operasional dan pemeliharaan, inflasi, suku bunga dan pajak.
 - Data sumber dan komponen-komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan.
2. Analisis Data
 - Melakukan analisis data/perhitungan teknis struktur menara, penyelidikan tanah dan topografi, serta coverage area pancaran siaran TV digital terrestrial.
 - Melakukan analisis desain konsep arsitektur luar untuk menara dan kawasan
 - Melakukan analisis parameter kelayakan finansial yaitu Analisis NPV, Analisis FIRR, Analisis Payback Period dan Analisis MARR.
 - Melakukan analisis dampak lingkungan yang ditimbulkan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup serta upaya pemantauan lingkungan hidup.
3. Penyusunan Dokumen
Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan meliputi:
 - Dokumen Feasibility Study (FS) dengan muatan kajian berupa analisis teknis dan analisis finansial.
 - Dokumen UKL-UPL dengan muatan kajian berupa rencana usaha/atau kegiatan, dan analisis dampak lingkungan yang ditimbulkan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup serta upaya pemantauan lingkungan hidup.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

Hak dan kewajiban timbal – balik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dinyatakan dalam kontrak swakelola ini meliputi khususnya :

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan jasa untuk **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja serta dokumen perencanaan lain untuk pekerjaan swakelola Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan dan UKL-UPL Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali yang disusun oleh Tim Perencana; dan
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan dalam Berita Acara Negosiasi Harga.

44

PELAKSANAAN

Pasal 5

Kontrak swakelola ini direncanakan oleh Tim Perencana Swakelola Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan dan UKL-UPL Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Swakelola Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan dan UKL-UPL Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali, dan diawasi oleh Tim Pengawas Swakelola Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan dan UKL-UPL Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas dilaksanakan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender dimulai sejak ditandatanganinya Kontrak Swakelola Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan dan UKL-UPL Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali. Tim pelaksana swakelola menyampaikan permohonan pemeriksaan pekerjaan segera setelah pekerjaan diselesaikan.
2. Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya kontrak swakelola ini hanya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

1. Untuk melaksanakan kegiatan yang tersebut dalam Pasal 3 di atas maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat dengan harga negosiasi sebesar Rp. 677.958.600 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah), yang bersumber pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dengan kode kegiatan 2.16.03.1.02, Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah dengan kode sub kegiatan 2.16.03.1.02.03, kode rekening 5.1.02.02.08.0010.
2. Pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening KERJASAMA LPPM UNUD dengan Nomor VA : 9883334414060100 pada Bank BNI akan dilaksanakan dengan cara sekaligus setelah prestasi kemajuan fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
3. **PIHAK KEDUA** harus membayar pajak-pajak yang menjadi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 8

1. Keadaan memaksa dimaksud dalam kontrak swakelola ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kontrak ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang dan kebakaran yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak yang berwenang
2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang. Selambat – lambatnnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus-menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali kontrak swakelola ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

1. Bila terdapat perbedaan pendapat antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang timbul dari/atau berhubungan dengan kontrak, maka diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat.
2. Apabila perselisihan masih belum dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat maka diselesaikan melalui perantara Pihak Ketiga yang disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk antara lain mediasi dan konsiliasi.
3. Apabila dengan musyawarah dan perantara Pihak Ketiga dalam bentuk mediasi dan konsiliasi belum mencapai kesepakatan, maka penyelesaian perselisihan dilanjutkan dan diajukan ke kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

PENUTUP

Pasal 10

Kontrak swakelola ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kontrak swakelola ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana



Prof.Dr.Ir. I Gede Rai Maya Temaja, M.P.
NIP. 19621009 198803 1 002

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

Putu Yupi Wahyundari, SH., M.H
NIP. 19641018 198902 2 003